



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Penggugat;

melawan

Heru Kusbianto bin Purnomo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 19 Juni 2023 dan setelah diperbaiki tanggal 11 Juli 2023 mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2007, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/35/VIII/2007, tanggal 23 Agustus 2007;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LAMONGAN, selama 15 tahun 4 bulan;

Hal 1 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat (Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak) bernama:

(1) Freedo Ikbar Bahirana bin Heru Kusbianto, (Umur 14 tahun);

(2) Nafrida Kirana Dzakiyah binti Heru Kusbianto. (Umur 13 tahun);

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2008 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

b. Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan yakni memukul Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga kini selama 6 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dikarenakan miskin sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor: 470/48/413.325.2/2023, tertanggal 08 Juni 2023 (terlampir).

10. Bahwa Penggugat telah mendapat penetapan dari ketua pengadilan agama Lamongan Nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg, tanggal 19 Juni 2023, bahwa Penggugat dikabulkan berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lamongan tahun anggaran 2023;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Lamongan telah membuat Penetapan Nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg, tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. Kasno, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa point 1, 2, dan 4 benar;
2. Bahwa point 3 tidak benar, dan yang benar 11 tahun tinggal di rumah orangtua Penggugat/istri dan 4 tahun tinggal di rumah sendiri bersama Penggugat/istri di Perum Tambora Jl. Mars II No II;
3. Bahwa point 5 tidak benar
 - a. Memang benar saya memberi nafkah 3 juta sebulan dan ATM saya selalu Penggugat/istri yang pegang tapi kami baik-baik saja karena Penggugat/istri juga membantu bekerja walaupun pernah terjadi perselisihan itupun karena Penggugat/istri chat whatsapp sama pria lain dan bukan karena nafkah kurang;

Hal 3 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak benar, hanya saat kejadian tanggal 28 Januari 2023 Penggugat /istri kepergok saya dan anak lelaki saya Freedo, sedang berduaan di cafe rumah kopi Jl. Veteran bersama lelaki lain. Kemudian saya dan lelaki itu bersitegang dan Penggugat/istri berusaha meleraikan saya. Tetapi saya tidak sengaja refleksi mengipaskan tangan saya satu kali dan mengenai muka Penggugat/istri dan itu bukan memukul;

4. Bahwa point 6 tidak benar, yang benar kami pisah pada tanggal 28 Januari 2023 setelah kejadian di cafe rumah kopi itu dan itupun Penggugat/istri pulang ke rumah orangtuanya saya tidak tahu karena begitu saya pulang Penggugat/istri sudah tidak ada di rumah dan membawa putri saya Frida;

5. Bahwa point 7 tidak benar. Pada tanggal 22 April 2023 waktu hari raya idul fitri saya silaturahmi ke mertua dengan harapan Penggugat/istri mau saya ajak pulang, tapi mertua saya/bapaknya mengusir saya dengan kata-kata menyuruh keluar kamar dan mau mengunci pintu rumahnya padahal waktu itu Penggugat/istri mau saya ajak pulang dan mau menyusul katanya;

6. Bahwa point 8 tidak benar. Karena tidak berdasarkan fakta dan membuat laporan palsu;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya menyampaikan tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 269/35/VIII/2007, tanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dekat, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Zubaidah, NIK KTP : 3524254903880003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

Saksi 1. Anik binti Ardjo Sekar, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dandangan RT 01 RW 01 Desa Dlanggu, Kecamatan Dekat, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) Freedo Ikbar dahirana bin Heru Kusbianto, (Umur 14 tahun), dan (2) Nafrida Kirana Dzakiyah binti Heru Kusbianto. (Umur 13 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan yakni memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tandes Kidul 01/6, RT 01 RW 01 Desa Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka berdua karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) Freedo Ikbar

Hal 5 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahirana bin Heru Kusbianto, (Umur 14 tahun), (2) Nafrida Kirana Dzakiyah binti Heru Kusbianto. (Umur 13 tahun);

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu bila Tergugat marah sering melakukan kekerasan yakni memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan/tidak mengajukan bukti bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Hal 6 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Kasno, S.Ag., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada Penggugat karena tergugat bekerja hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), selain itu Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan yakni memukul Penggugat, dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya memberi nafkah 3 juta sebulan dan ATM saya selalu Penggugat/istri yang pegang tapi kami baik-baik saja karena Penggugat/istri juga membantu bekerja walaupun pernah terjadi perselisihan itupun karena Penggugat/istri chat whatsapp sama pria lain dan bukan karena nafkah kurang;
- Bahwa Tidak benar memukul Penggugat, dan hanya saat kejadian tanggal 28 Januari 2023 Penggugat, sedang berduaan di cafe rumah kopi Jl. Veteran bersama lelaki lain. Kemudian Tergugat dan lelaki itu bersitegang

Hal 7 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat melarai tetapi tidak sengaja refleks mengipaskan tangan Tergugat satu kali dan mengenai muka Penggugat dan itu bukan memukul;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi

Hal 8 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan juga membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) Freedo Ikbar dahirana bin Heru Kusbianto, (Umur 14 tahun), (2) Nafrida Kirana Dzakiyah binti Heru Kusbianto. (Umur 13 tahun);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada Penggugat karena tergugat bekerja hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan juga Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan yakni memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Hal 10 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain suhbra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg, tanggal 01 Agustus 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 11 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sholihin, S.Ag.

Hal 12 dari 12 hal, Put. No. 1375/Pdt.G/2023/PA.Lmg